



PUTUSAN

Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK 3507022105840004, tempat/tanggal lahir Malang, 21 Mei 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelatih Sepak Bola, yang dalam perkara ini memilih domisili di alamat Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi; melawan

TERMOHON, NIK 3507026705860003, tempat/tanggal lahir Malang, 27 Mei 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Mei 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/06/V/2006 tanggal 01 Mei 2006 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-116/Kua.13.35.17/Pw.01/04/2020 tanggal 01 Mei 2006);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di alamat Kabupaten Malang selama 1 tahun dan terakhir di rumah Pemohon di alamat Kabupaten Malang selama 12 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. ANAK 1, UMUR 12
 2. ANAK 2, UMUR 5 TAHUN
 3. ANAK 3, UMUR 1 TAHUN
 3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sudah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain yang identitasnya tidak diketahui Pemohon, dimana antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering berkiriman pesan;
 - c. Termohon kurang mau memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 Mei 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK 1, UMUR 12
 2. ANAK 2 , UMUR 5 TAHUN
 3. ANAK 3 , UMUR 1 TAHUN
3. Benar, sejak bulan Desember 2019 antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar penyebabnya adalah sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya, tetapi justru sebaliknya Pemohon telah memasukkan

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain dan Termohon telah melihat sendiri dalam rumahnya dalam kondisi tertutup;

4. Benar, sejak bulan Januari 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Benar, selama pisah tersebut Termohon dan Pemohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
6. Bahwa, Termohon menyadari bila rumah tangga Termohon bersama Pemohon sudah tidak mungkin dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya Termohon tidak keberatan ditalak Pemohon, asal hak-hak Termohon telah dipenuhi:
 1. Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00
 2. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00
 3. Nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 hingga dewasa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan Termohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar Pemohon telah memasukkan perempuan lain dalam rumah, namun hanya sekedar untuk membantu Pemohon mencuci piring dan rumah dalam kondisi terbuka bukan seperti perkiraan Termohon. Sedangkan Termohon dulu tidak hanya sekali bermain cinta dengan laki-laki lain;
2. Pemohon tidak keberatan atas tuntutan nafkah Termohon, kecuali nafkah tiap bulan untuk 3 (tiga) orang anaknya dan hanya sanggup memberi sebesar Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluhribu rupiah);

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon selama ini bekerja sebagai pedagang cilok dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.500.000,00;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 149/06/V/2006 tanggal 01 Mei 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 01 Mei 2006;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di alamat Kabupaten Malang selama 1 tahun dan terakhir di rumah Pemohon di alamat Kabupaten Malang selama 12 tahun, dan dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Januari 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 01 Mei 2006;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman terakhir di rumah Pemohon di alamat Kabupaten Malang selama 12 tahun dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak lebih kurang pada bulan Januari 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Termohon tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka baik Termohon maupun Pemohon telah mengajukan jawab-menjawab atau replik dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dalam hal Perceraian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal menilai bukti-bukti dalam perkara perceraian tidak mencari dari siapa sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran namun yang dinilai adalah apakah ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan dan masih dimungkinkan untuk melanjutkan hidup bersama dalam mahlilai rumah tangga atau justru sebaliknya perkawinannya sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama Zainal Arifin bin Jamal (adik sepupu Pemohon) dan Heru Susanto bin Siri (keponakan Pemohon) yang mana keterangan saksi- saksi tersebut mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, yang intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah rumah hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya, meskipun saksi-

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak mengetahui masalahnya, namun akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi dari Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 171 dan 172 HIR, kedua orang saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi dari Termohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 171 dan 172 HIR, kedua orang saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, lalu dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2006 dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sudah tidak adanya saling kepercayaan antara satu sama lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 4 bulan hingga sekarang dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon maupun Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah hutang Termohon yang terjadi sebelum menikah dengan Pemohon untuk persiapan pernikahannya, dan setelah Termohon hamil dan melahirkan anak, Termohon tidak bisa bekerja sebagai karyawan toko boneka, sehingga tidak ada uang pemasukan untuk melunasi hutang tersebut, sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran dan segala upaya damai atau nasehat sudah disampaikan kepada mereka namun sia-sia, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan pisah rumah, dimana Termohon pulang kerumah orang tuanya, perpisahan tersebut hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon bagaimanapun juga tetap minta cerai, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah yang menunjukkan rumah tangga yang tidak harmonis atau

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (broken marriage) sehingga hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah maka sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok terus menerus dan salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal tersebut merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa doktrin Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz zaujain jus 2 halaman 83 selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim menyebutkan :

و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين و لم ينفع فيها نصح و لا صلح و حين تصيح الربطة الزوجين صورة من غير روح لان استمرار معناه ان يحكما على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تاءباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak (perceraian) dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasehat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di muka persidangan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa untuk membedakan dari tuntutan aquo dengan tuntutan balik (Rekonpensi) maka dalam pertimbangan Hukum Rekonpensi ini, perlu ditegaskan bahwa kepada Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan kepada Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi, demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang bahwa uraian dalam pertimbangan konpensi tersebut diatas harus juga dianggap sebagai bahagian yang tak terpisahkan dalam uraian Rekonpensi ini ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, bahwa perceraian tak bisa lagi dihindarkan dan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, maka konsekwensi logis dari perceraian tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Penggugat telah mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat yang pada pokoknya adalah bahwa apabila Tergugat (Pemohon) tetap berkeras akan menceraikan Penggugat (Termohon) maka Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00
2. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00
3. Nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 hingga dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat intinya mengabulkan dan menyatakan tidak keberatan atas tuntutan tersebut, hanya saja nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan Tergugat mampu memberi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengemukakan

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat sebagai pedagang cilok selama ini setiap bulan sekitar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena ternyata dalam Rekonsensi ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan secara khusus bukti-bukti dalam Rekonsensi, Maka Majelis hakim sebagaimana dalam pernyataannya tersebut di atas bahwa uraian dalam pertimbangan konsensi harus juga dianggap sebagai bahagian yang tak terpisahkan dalam uraian Rekonsensi ini, sehingga bukti-bukti dalam konsensi berlaku juga untuk bukti-bukti dalam Rekonsensi ini;

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat point 1 dan 2 Tergugat sudah tidak keberatan, maka Majelis Hakim dalam hal ini sudah tidak mempertimbangan lebih lanjut, karena hal ini sudah **sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576**

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576)

Menimbang, bahwa ketetapan tersebut di atas sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf. (Q.S. Al Baqarah : 241)

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat point 3 yaitu nafkah 3 (tiga) orang anak yang berada pada pemeliharaannya, karena antara

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai besarnya yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d), Tergugat rekonpensi sebagai ayahnya berkewajiban memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain, ketentuan ini sejalan dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

" ويجب على الآباء نفقة الولد "

Artinya: "*Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya*"

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan, sehingga perlu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Tergugat, maka dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat rekonpensi telah terbukti bahwa, Tergugat pekerjaannya sebagai pedagang cilok dengan penghasilan yang tidak mesti, kurang lebih sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka hal itu menunjukkan adanya ketidak mampuan bagi Tergugat untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan, maka dalam hal ini Majelis Hakim mewajibkan atau menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang setiap tahun nilainya wajib ditambah sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dan diberikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak dewasa, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang dan kewajiban Tergugat tersebut harus diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,-00(lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menetapkan bahwa kewajiban Tergugat tersebut di atas harus dibayarkan kepada Penggugat sesaat sebelum Ikrar talak di jatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. RAZAK PAYAPO dan Drs. ASFA'AT BISRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 481.000,-
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)